

**PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

NOVI HARDIANTININGSIH

125010118113006



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA
(Studi di Kabupaten Kediri)**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Novi Hardiantiningsih**
b. NIM : **125010118113006**
Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka waktu penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal : **23 AUG 2016**

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.
NIP. 195108251979031004

Pembimbing Pendamping,



Herlin Wijayati, SH., MH.
NIP. 196010201986012001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kabupaten Kediri)**

Oleh:

Novi Hardiantiningsih
125010118113006

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: **23 AUG 2016**

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.
NIP. 195108251979031004

Pembimbing Pendamping,




Herlin Wijayanti, SH., MH.
NIP. 196010201986012001

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara,



Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi.
NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Herlin Wijayanti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Ringkasan.....	vii
<i>Summary</i>	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Umum tentang Desa dan Pemerintahan Desa	13
B. Kajian Umum tentang Otonomi Desa	27
C. Kajian Umum tentang Badan Permusyawaratan Desa.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Pemilihan Lokasi.....	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Memperoleh Data	42
F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	50



C. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa77


BAB V PENUTUP 98

A Kesimpulan 98

B Saran..... 99


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Sebelumnya.....	8
Tabel 2	Perkembangan BPD.....	30
Tabel 3	Data Kelurahan/Desa, Dusun, RW dan RT.....	49
Tabel 4	Cara Penyampaian Aspirasi Masyarakat.....	54
Tabel 5	Jumlah Anggota BPD.....	62
Tabel 6	Sarana dan Fasilitas.....	70
Tabel 7	Jumlah Anggota BPD.....	83
Tabel 8	Sarana dan Fasilitas.....	85



RINGKASAN

Novi Hardiantiningsih, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2016, PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KABUPATEN KEDIRI), Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., Herlin Wijayanti, SH., MH.

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan Pelaksanaan Pasal 55 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh masih banyaknya aspirasi masyarakat di Kabupaten Kediri yang belum ditampung dan direalisasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, padahal selain menjadi fungsi BPD, dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa diatur pada Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (2) Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan melakukan studi lapangan (*field research*) antara lain dengan cara obsevasi, wawancara dan kuesioner, selain itu juga menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan analisa terhadap bahan-bahan pustakaan, perundang-undangan dan data dari internet.

Hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Kediri masih belum maksimal. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dan kuesinoner yang diberikan kepada beberapa masyarakat di Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD dirasa masih kurang karena tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Kendala dari pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap isi pasal tersebut. Upaya yang dilakukan BPD dalam menghadapi kendala tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan isi pasal tesebut, upaya selanjutnya dengan cara memberikan pelatihan, melakukan perbandingan program dengan desa lain dan melakukan evaluasi kerja, memperbaiki sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan BPD dan upaya yang terakhir adalah mengadakan pertemuan setiap bulan mulai dari lingkup RT/RW hingga pemerintahan desa dan sesepuh desa dijadikan salah satu anggota BPD yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai magis atau religius dalam penerapan Undang-Undang.

**PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Kabupaten Kediri)**

Novi Hardiantiningsih, Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.
Herlin Wijayanti, SH., MH.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: novihardianti71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai: (1) bagaimana pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? (2) apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dengan teknik itu peneliti mengolah data primer dan data sekunder hasil penelitian di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahap terakhir adalah memberikan solusi dan mengambil kesimpulan. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kediri, terkait dengan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Badan Permusyawaratan Desa

SUMMARY

Novi Hardiantiningsih, Administratif Law, Law Faculty University Brawijaya, Juni 2016, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 55 LETTER B OF CONSTITUTION NO. 6 OF 2014 ABOUT VILLAGE (A STUDY AT KEDIRI REGENCY), Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS., Herlin Wijayanti, SH., MH.

In this undergraduate thesis, the researcher took the issue of the implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village. It was because there were some aspirations of people in Kediri that have not been accommodated and realized by the Village Consultative Agency, aside from being as the function of Village Consultative Agency (VCA), in terms of accommodating and distributing the aspirations of villagers was governed by Article 55 letter b of constitution No. 6 of 2014 about village.

Based on the problems above, this research raised two research questions that are: (1) how is the implementation of Article 55 letter b of constitution No. 6 of 2014 about village? (2) What are the constraints and the efforts in the implementation of Article 55 letter b of constitution No. 6 of 2014 about village?

This research used empirical juridical method with sociological juridical approach. The types of data that used by the researcher are primary and secondary data that would be analyzed using analytical techniques, descriptive analysis, that is a method of analyzing of legal materials with conducting a field research, that is with observation, interviews and questionnaires, while also using library research, that is analyzing library materials, legislation and data from the internet.

The results of the research that such method, the researchers got answers to the existing problems that the implementation of the implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village in terms of accommodating and distributing aspirations of the villagers in Kediri is still deficient. It is based on interviews and questionnaire that was given to some people in the communities in Kediri, which states that the aspiration of society by VCA is still not being incompatible with the article mentioned. The constraints of the implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village is still a lack of socialization to the community, VCA members have deficient understanding about the contents of the article. The efforts that were made by BPD in facing these obstacles were providing public education related to the content of article proficiency level, the next step was providing training, doing a comparison program to other villages and conducting job evaluation, infrastructure and facilities to support the activities of VCA and the last resort was meet every month start from Neighborhood/Commune till village government and the village elders should became a member of VCA in order to strike a balance between legislation and the values of magical or religious in the implementation of the constitution.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 55 LETTER B
CONSTITUTION NUMBER 6 YEAR 2014
ABOUT VILLAGE
(A study at Kediri Regency)**

Novi Hardiantiningsih, Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.
Herlin Wijayanti, SH., MH.
Law Faculty University Brawijaya
Email: novihardianti71@gmail.com

ABSTRACT

This study took the problems concerning: (1) how is the implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village?; (2) what are the constraints and efforts in the implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village?. This research used empirical juridical method with sociological juridical approach and used descriptive qualitative data analysis techniques. With this technique, the researcher managed primary data and secondary data research results in the field with the constitution. The last step was providing solutions and conclusions. Village Consultative Agency (VCA) is an agency of democratic institutions in the implementation of the village administration, VCA has a function as stipulated in Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village, which is to discuss and agree on the village draft regulation with the village head; accomodate and share aspirations of the villagers; and monitoring the performance of the village head. Government administration in Kediri, associated with VCA's function in accommodating aspirations of the villagers is still deficient. Based on these problems, the researcher took this title, implementation of Article 55 letter B of Constitution No. 6 of 2014 about village

Keywords : Implementation, Village Consultative Agency

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mengatur sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki falsafah negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945.¹

Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dikatakan bahwa:² “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat”. Dalam Pasal 1 ayat (2), UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*” Ini berarti bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, memegang kedaulatan tertinggi.

Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, Pasal 18 UUD NRI 1945 dikatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang,

¹Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. Kansil, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 137.

²*Ibid.*, hlm 137

dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.³

Salah satu bentuk pembagian daerah di Indonesia adalah pemerintahan desa. Pemerintah desa diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.⁴ Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Kehadiran pemerintah desa merupakan menenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.⁵

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³*Ibid.*, hlm 141

⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 109.

⁵ Azam Awang, **Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 49.

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Undang-Undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat tentang kewenangan desa.⁶ Penerapan pada kehidupan desa mengalami reposisi dan perlu ditata ulang untuk lebih mengedepankan faktor-faktor *heteroginitas*, asal usul dan nilai-nilai tradisional serta kearifan lokal. Paradigma baru itu mendorong desa menjadi mandiri dan berkembang sesuai dengan citra alaminya.⁷

Timbulnya paradigma baru tentang desa bukan berarti tanpa ada penyebabnya. Selama lebih dari dua dasawarsa gerak kehidupan pemerintah desa terpasung dan tergantung pada kemauan dan belas kasihan pemerintah daerah. Desa dipandang sebagai obyek yang perlu diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan irama yang diinginkan pemerintah. Paradigma lama tentang desa tidak memberikan masyarakat ruang gerak yang cukup untuk berkreasi dan menumbuhkan potensinya sebagai manusia yang pada dasarnya kaya akan gagasan, kemampuan, kreativitas dan daya inovasi.⁸

⁶Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit.*, hlm 179

⁷Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 3.

⁸*Ibid.*, hlm 3

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa.⁹ Penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari penerapan semangat otonomi desa, maka pemerintah pusat secara berjenjang sesuai dengan hirarkinya melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah desa. Pada dasarnya kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang sah untuk bertindak atau melakukan sesuatu.¹⁰ Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.¹¹

Demikian dalam pelaksanaan hak dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi, desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

⁹Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit*, hlm 185

¹⁰Azam Awang, *loc.cit*, hlm 49

¹¹Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit*, hlm 183

¹²Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit*, hlm 183

Pelaksanakan penyelenggaraan otonomi pemerintahan desa, penduduk desa atau wakil dari penduduk desa membentuk suatu badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD). Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa.¹³ Pengertian Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4 adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”¹⁴ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”, sedangkan BPD mempunyai hak yaitu dapat dilihat di dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

¹³*Ibid.*, hlm 129

¹⁴Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan yang sangat penting, bersama pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Kehadiran BPD diharapkan mampu menjadi fasilitator dalam memenuhi air, jembatan dan sarana peribadatan. Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) pada tingkat kabupaten atau provinsi, hanya cakupannya lebih kecil. BPD dituntut juga untuk sensitif terhadap segala fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk selanjutnya dapat diinformasikan kepada Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di perdesaan.¹⁵

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁶ Penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Kediri, terkait dengan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih kurang. Peneliti telah melakukan pra survey ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Kediri

¹⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *loc.cit*, hlm 129

¹⁶ *Ibid.*, hlm 130

diantaranya Desa Mojo, Desa Semen, Desa Kedungsari dan hasilnya adalah banyak yang tidak mengetahui fungsi dari BPD, masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap BPD yang sebenarnya mempunyai fungsi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak mengerti tentang fungsi dari BPD dan anggota BPD masih ada yang belum memahami apa tugas dan fungsi BPD. Aspirasi masyarakat di Kabupaten Kediri terhadap Badan Permusyawaratan Desa masih banyak yang belum ditampung dan direalisasi oleh Badan Permusyawaratan Desa padahal selain menjadi fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa diatur pada Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebelumnya juga telah dilakukan penelitian dengan tema yang cukup sama. Berdasarkan hal tersebut peneliti telah mencantumkan penelitian terdahulu supaya bisa dilihat jelas perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sekarang. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian peneliti. Berkaitan dengan substansi pembahasan, penelitian sebelumnya lebih fokus kepada peran BPD dalam pembentukan peraturan desa dan peranan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mendeskripsikan penelitian sebelumnya kedalam tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel 1
Penelitian Sebelumnya

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi Asal	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2014	Andhika Della Permana Putra, Universitas Muhammadiyah Surakarta	Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa? 2. Bagaimana pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kismantoro?
2.	2015	Aldo Aviandri, Universitas Pembangunan Nasional	Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi kasus pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan judul: **“PELAKSANAAN PASAL 55 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** (Studi di Kabupaten Kediri)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan upaya yang dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai wacana bagi Ilmu Hukum khususnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara terkait pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan mengenai pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara terkait dengan pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teori, konsep dan proses dalam praktek dan sebagai bahan evaluasi tentang pengetahuan yang telah diserap dalam perkuliahan oleh mahasiswa dengan realitas kondisi serta situasi yang ada.

c. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan perangkat desa yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan pembaharuan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk penerapan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wacana, informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mengenai hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka proposal skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi yang menguraikan mengenai Desa dan Pemerintahan Desa, Otonomi Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini di uraikan tentang jenis penelitian; pendekatan penelitian; pemilihan lokasi; jenis dan sumber data; teknik memperoleh data; populasi, sampel dan teknik sampling; teknik analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis mengenai Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Desa dan Pemerintahan Desa

1. Sejarah Desa

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan kolonial Inggris, pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintah, ia menyebutkan adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Pada kemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.¹

Desa-desa dimana pun merupakan fenomena yang bersifat *universal* karena memiliki sejumlah ciri-ciri yang sama. Desa juga memiliki ciri-ciri khusus yang bersifat lokal, regional ataupun nasional. Desa-desa di Indonesia selain memiliki ciri yang berbeda dengan desa-desa di negara lain, juga memiliki ciri khas antar desa. Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia memiliki kebhinekaan yang kental, sehingga sangatlah sulit membuat generalisasi karakteristik desa di Indonesia yang khas dan membedakannya dengan desa lain.²

Sebagian desa-desa di Indonesia telah ada sebelum negara Republik Indonesia terbentuk dan kemandirian desa juga diakui oleh pemerintah.

¹Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 9

²*Ibid.*, hlm 10

Pengakuan ini, misalnya dapat dilihat pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif langsung dibawah kecamatan.³

Keberagaman desa di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai aspek, baik fisik maupun non fisik. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum (yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri) sudah ada sejak lama di Indonesia, bahkan sampai saat ini.⁴

Berdirinya suatu desa didasarkan oleh hukum yang mengatur tentang desa tersebut. Dasar hukum berdirinya desa adalah sebagai berikut:⁵

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

³*Ibid.*, hlm 11

⁴*Ibid.*, hlm 11

⁵*Ibid.*, hlm 13

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa “menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu sebagai berikut:⁶

a. Penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga;

⁶*Ibid.*, hlm 15

- b. Luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Letaknya memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. Tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan sarana pemerintahan desa;
- e. Adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat;
- f. Tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

2. Pengertian Desa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum, desa adalah gejala yang bersifat *universal*, yang terdapat dimana pun di dunia ini. Desa sebagai komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, terutama yang bergantung pada pertanian. Desa dimana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu yang

sama.⁷ Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.⁸ Oleh karena itu, kata desa sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.⁹

Pengertian desa secara menyeluruh, berikut ini beberapa definisi desa, menurut para ahli:¹⁰

- a. Desa menurut Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Desa menurut Egon E. Bergel, menjelaskan bahwa desa selalu dikaitkan dengan pertanian dan desa sebagai pemukiman para petani. Sekalipun demikian, faktor pertanian bukanlah satu-satunya ciri yang harus melekat pada setiap desa.
- c. Koentjaraningrat memberikan pengertian tentang desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yaitu komunitas besar (Seperti kota, negara bagian dan negara) dan komunitas kecil (seperti desa, rukun

⁷Rahardjo, **Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian**, UGM Press, Yogyakarta, 1999, hlm 28; di dalam buku Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 5.

⁸Rustiadi dan Pranoto, **Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan**, Crestpent Pres, Bogor, 2007, hlm 33; di dalam buku Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 4.

⁹*Ibid.*, hlm 4

¹⁰*Ibid.*, hlm 4

tetangga dan sebagainya). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai “Komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat”.

3. Karakteristik atau Ciri Desa

Sifat dan karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari keadaan alam dan lingkungan hidupnya. Suasana dan cuaca alamnya yang cerah, hamparan sawah yang menghijau jika musim tander dimulai dan menguning jika musim panen tiba, dari kejauhan tampak gunung menjulang tinggi di langit biru.¹¹

Karakteristik desa selalu dikontraskan dengan pemahaman masyarakat kota. Artinya, desa merupakan gambaran yang masyarakatnya masih bersahaja, sederhana dan apa adanya (alami dan damai). Pengertian ini sebagai perbandingan dengan masyarakat kota yang maju dan kompleks.¹²

Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun-menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif, dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat, yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya

¹¹*Ibid.*, hlm 18

¹²*Ibid.*, hlm 18

dapat dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan.¹³

Berikut adalah tentang masyarakat desa dengan sejumlah karakteristik desa, yaitu:¹⁴

- a. Umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian sangat bergantung pada kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedadang kecil. Ciri lain yang masih nyata terlihat, produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi keperluan sendiri;
- b. Dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun temurun untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan. Akan tetapi, harus diakui sebagian tradisi dan adat istiadat yang dianut menghambat dan menghalangi usaha pembangunan itu sendiri;
- c. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat konservatif dan ortodoks, fatalis dan suka curiga terhadap orang luar. Sekalipun demikian, masyarakat desa dapat bersikap hemat, cermat dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

4. Sejarah Pemerintahan Desa

Sejak tahun 1960 hingga 1 Desember 1979, pemerintahan desa di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang dibuat oleh penjajah Belanda. Pada tahun 1965 ditetapkan keputusan tentang desa praja yang

¹³*Ibid.*, hlm 24

¹⁴*Ibid.*, hlm 25

menggantikan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda, yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) dan *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB), akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menyatakan tidak berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam praktiknya tidak berlaku walaupun secara yuridis undang-undang tersebut masih berlaku hingga terbentuknya undang-undang yang baru yang mengatur tentang pemerintahan desa.¹⁵

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa diatur dengan:¹⁶

- a. *Inlandsche Gemeente Ordonantie* yang berlaku untuk Jawa dan Madura (Staatbland 1936 Nomor 83) *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Staatbland 1938 Nomor 490 junto Staatbland 1938 Nomor 81);
- b. *Indische Staatsregeling* (IS) Pasal 128 ialah landasan peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai masing-masing adat kebiasaan setempat;

¹⁵*Ibid.*, hlm 112

¹⁶*Ibid.*, hlm 113

- c. *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) dan Reglemen Indonesia Baru (RIB) isinya mengenai Peraturan tentang Hukum Acara Perdata dan Pidana pada Pengadilan-Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura;
- d. Sesudah kemerdekaan, peraturan-peraturan tersebut pelaksanaannya harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Rembuk Desa dan sebagainya.

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979, tidak ada peraturan pemerintahan desa yang seragam di seluruh Indonesia, misalnya yang ada berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Hal ini kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang ke arah kemajuan yang dinamis, menyebabkan sulitnya memelihara persatuan dan kesatuan nasional, memelihara integritas nasional dan pembinaan masyarakat yang bersifat terbuka terhadap pembangunan.¹⁷

5. Pengertian Pemerintahan Desa

Pengertian pemerintahan desa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁸

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan

¹⁷*ibid.*, hlm 113

¹⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.¹⁹

6. Wewenang Pemerintahan Desa

Kewenangan pemerintahan pada dasarnya adalah milik pemerintahan pusat. Akan tetapi, dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan pada daerah (provinsi dan atau kabupaten/kota). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dilakukan dengan cara *open end arrangement* kepada atau *general competence*. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan prakarsanya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat.²⁰

Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab III Pasal 19 disebutkan bahwa urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:²¹

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;


¹⁹Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit*, hlm 110

²⁰*Ibid.*, hlm 119

²¹Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Struktur Administratif Pemerintahan Desa



Bagan 1: Bagan Struktur Administratif Pemerintahan Desa
 Sumber: Adon Nasrullah Jamaludin, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 155

Dari bagan diatas maka dapat dijelaskan adalah perangkat pemerintahan desa terdiri atas Camat, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pamong Desa, Kepala Dusun dan masyarakat. Masing-masing perangkat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Camat

Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan, yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.²²

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. BPD dituntut juga untuk lebih sensitif terhadap segala fenomena yang terjadi di masyarakat, untuk selanjutnya dapat diinformasikan kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan di perdesaan.

c. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

²²Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

d. Sekretaris Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. Sekretaris desa dapat menggantikan posisi kepala desa apabila kepala desa bertugas keluar kota atau tuntutan yang lain, yang mengharuskan kepala desa tidak berada di tempat (kelurahan).

e. Kepala Urusan dan Kepala Dusun

Penetapan kepala urusan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kemasyarakatan dan kepala urusan umum. Tiap-tiap kepala urusan bertugas sesuai dengan bidang masing-masing. Tugas utama kepala urusan adalah membantu sekretaris desa.

f. Pamong Desa

Pengertian dari pamong sendiri adalah seorang yang mengasuh orang lain, jadi seorang pamong desa adalah orang-orang yang menangani/melayani administrasi pemerintahan desa.

Pelaksanaan adalah sebuah proses atau cara dalam melakukan sebuah kegiatan, dalam hal ini pelaksanaan adalah proses atau cara Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) dalam melaksanakan fungsi BPD sebagaimana Pasal 55 huruf b yaitu *“menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa”*. Pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak hanya peran dari

BPD tetapi juga dibantu oleh kepala desa dan lembaga masyarakat yang ada di desa tersebut. Fungsi BPD tidak hanya di fokuskan terhadap BPD saja tetapi perlu adanya dukungan dari kepala desa, lembaga masyarakat dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam mewujudkan desa yang lebih baik. Tahun 2014 yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada 3 fungsi BPD, salah satu fungsi tersebut adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang bertujuan untuk menjadi suatu wadah pemikiran masyarakat yang diwakili oleh BPD. Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan ialah:²³

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang – undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²³ Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 8

B. Kajian Umum tentang Otonomi Desa

1. Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu, desa tidak dikelola secara teknokratis, tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata sosial lainnya.²⁵

2. Ciri Otonomi Desa

Soetardjo Kartohadienkoesoemo berpendapat bahwa keberadaan desa sebagai lembaga asli milik Indonesia/lembaga pribumi yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa ditandai dengan ciri-

²⁴*Ibid.*, hlm 184

²⁵*Ibid.*, hlm 185

ciri sebagai berikut:²⁶

- a. Pemerintahan Desa terdiri atas kepala desa sebagai unsur pemimpin dibantu oleh pamong desa dalam menjalankan tugasnya;
- b. Yang memegang kekuasaan tertinggi di wilayah desa adalah rapat desa untuk menentukan arah kebijakan dalam desa;
- c. Berkaitan dengan pranata dan lembaga yang ada di dalam desa dikembangkan menurut kebutuhan nyata/riil yang dihadapi dan diperlukan oleh masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan praktik riil beserta problematikannya;
- d. Tanah komunal menjadi cerminan pranata sosial yang sangat penting yang memiliki fungsi untuk menentukan, mengendalikan dan mengawasi perilaku penduduk atau sebagian anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan;
- e. Wajib kerja, gugur gunung dan gotong royong menjadi pranata yang diyakini masyarakat desa yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sekaligus sebagai pelestari sistem otonomi daerah.

C. Kajian Umum Tentang Badan Permusyawaratan Desa

1. Sejarah Badan Permusyawaratan Desa

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) bukanlah hal baru. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, bahwa Lembaga Musyawarah

²⁶Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 19.

Desa (selanjutnya disebut LMD) sebagai wadah permusyawaratan/permufakatan anggotanya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.²⁷ LMD ini bisa dikatakan sebagai ide yang melatarbelakangi perlunya dibentuk BPD, seperti yang dikenal saat ini dalam pemerintahan desa. Tidak semua desa harus memakai sebutan nama BPD dan bisa menyebutnya dengan nama lain yang disepakati desa/wilayah tersebut. Di Aceh misalnya, sebutan BPD digunakan di desa-desa transmigran, sedangkan untuk masyarakat Aceh pada umumnya menamakan lembaga tersebut sebagai Tuha Peuet Gampong atau di Aceh Tamiang Majelis Duduk Setikar.²⁸

BPD (Badan Perwakilan Desa) terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa mengubah BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kini dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa juga mengalami perubahan. Badan Permusyawaratan atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.²⁹

²⁷Pasal 17 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

²⁸W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, hlm 2.

²⁹*Ibid.*, hlm 2

Tabel 1: Perkembangan BPD

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
LMD (Lembaga Musyawarah Desa)	BPD (Badan Perwakilan Desa)	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Jabatan : Ketua dipegang kepala desa dan sekertaris dijabat sekertaris desa	Jabatan : Pimpinan BPD (meliputi ketua, wakil ketua, dan sekertaris BPD) dipilih dari anggota BPD dan bukan dari perangkat desa	Jabatan : Pimpinan BPD (meliputi ketua, wakil ketua, dan sekertaris BPD) dipilih dari anggota BPD dan bukan dari perangkat desa	Jabatan : Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekertaris. Dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus
Fungsi: Membina kelancaran hubungan yang berkembang dalam masyarakat desa dan menyalurkan dalam rapat-rapat LMD	Fungsi: Mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa	Fungsi: Tiga pilar fungsi BPD untuk : (1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (2) Menetapkan peraturan desa bersama kepada desa, dan (3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa	Fungsi: (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sumber: W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, BPD Dalam Demokrasi Desa, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, hlm 3

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu “Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.³⁰

BPD adalah lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat desa. Keberadaan BPD memegang peranan yang sangat penting. Bersama pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa, BPD merancang program yang dapat diterapkan di perdesaan. Mekanisme kerja BPD hampir sama dengan mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) pada tingkat kabupaten atau provinsi, hanya cakupannya lebih kecil.³¹

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat.³²

³⁰Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³¹Adon Nasrullah Jamaludin, *op.cit*, hlm 129

³²*Ibid.*, hlm 130

3. Urgensi Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga perwakilan rakyat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rumusan mengenai kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³³

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra Kepala Desa, kedudukan BPD diperlukan untuk membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam membahas rancangan peraturan desa dengan pemerintah desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pemerintahan desa. BPD dan pemerintah desa dapat duduk bersama dan mengadakan musyawarah dalam membuat kesepakatan tentang peraturan desa.³⁴

Tujuan pembentukan BPD di setiap desa adalah sebagai

³³W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, *op.cit*, hlm 4.

³⁴*Ibid.*, hlm 4

wahana/wadah untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan kepala desa, yaitu sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.³⁵

Pada hakikatnya, BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁶

4. Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. Ketentuan tersebut termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³⁷

³⁵*Ibid.*, hlm 5

³⁶*Ibid.*, hlm 5

³⁷*Ibid.*, hlm 17

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan:³⁸

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c) berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e) bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f) bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa dan
- g) wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokrasi.

Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Peresmian pengangkatan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, yang sebelumnya mengaku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapkan masyarakat

³⁸*Ibid.*, hlm 17

yang dipandu oleh Bupati/Walikota.³⁹

5. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Masyarakat

Anggota BPD mempunyai hak:⁴⁰

- 1) mengajukan rancangan peraturan desa;
- 2) mengajukan pertanyaan;
- 3) menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) memilih dan dipilih; dan
- 5) memperoleh tunjangan/penghasilan.

Anggota BPD dilarang:⁴¹

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- e. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. sebagai pelaksana proyek desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

³⁹*Ibid.*, hlm 18

⁴⁰*Ibid.*, hlm 18

⁴¹*Ibid.*, hlm 20

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Anggota BPD mempunyai kewajiban:⁴²

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Selain kewajiban seperti tertuang dalam pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD berkewajiban mempertanggung-jawabkan anggaran operasional dan tunjangannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APB Desa). Dalam hal ini kepala desa berhak meminta pertanggungjawaban keuangan BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (selanjutnya disebut LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (selanjutnya disebut PKK) sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan desa, untuk

⁴²*Ibid.*, hlm 21

pemenuhan administrasi, BPD wajib memenuhi administrasi permusyawaratan desa yang mencakup kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.⁴³

Administrasi BPD yaitu melakukan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, meliputi:⁴⁴

- a. data anggota BPD;
- b. data keputusan BPD;
- c. data kegiatan BPD;
- d. data sekertaris BPD yang terdiri dari:
 - 1) data agenda, dan
 - 2) data ekspedisi

Dalam kegiatan pertanggungjawaban administrasi dan pengelolaan anggaran BPD, maka mereka tetap harus menjaga kualitas dan kuantitas kerjanya. BPD melaksanakan tugas sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab yang telah menjadi ketetapan BPD. Kemudian secara rutin setiap tahun membuat laporan kinerja BPD untuk disampaikan kepada Kepala Desa. Laporan itu dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (selanjutnya LPPD) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (selanjutnya disebut LKPP) yang dibuat oleh Kepala Desa.⁴⁵

⁴³*Ibid.*, hlm 23

⁴⁴*Ibid.*, hlm 23

⁴⁵*Ibid.*, hlm 25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu dengan meneliti mengenai penerapan hukum dalam masyarakat dengan menganalisis pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kediri. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹ Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah karena dalam hal ini peneliti menganalisis pelaksanaan dari Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan keadaan nyata di desa Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indentification*) dan pada akhirnya menuju

¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2010, hlm 42.

kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).² Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosilogis adalah karena peneliti menganalisis penerapan peraturan yang berlaku pada desa yang berada di Kabupaten Kediri dan dihubungkan dengan kondisi nyata yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan menganalisis dan menemukan kendala serta upaya dalam mengatasi kendala.

C. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian adalah beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri, yaitu Kecamatan Tarokan, Kecamatan Seman dan Kecamatan Mojo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena dalam lokasi penelitian ini terdapat permasalahan hukum terkait dengan Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana di dalam peraturan tersebut jelas disebutkan masyarakat berhak menyalurkan aspirasi kepada BPD dan BPD menampung aspirasi masyarakat, tetapi justru berbanding terbalik. Masyarakat di lokasi penelitian peneliti masih ada yang belum dapat menyalurkan aspirasinya pada BPD sehingga peneliti memilih mengambil lokasi penelitian di tempat ini.

²*Ibid.*, hlm 10

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Jenis data primer adalah jenis penelitian tentang data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti dilapangan.³ Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni pelaku masyarakat, melalui penelitian.⁴ Alasan menggunakan data primer ini karena peneliti akan menggunakan data primer tersebut sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan keadaan nyata di Desa Kabupaten Kediri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁵ Data sekunder dibedakan menjadi dua, yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dan data sekunder yang bersifat publik. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder publik, data sekunder yang bersifat publik, yaitu:

- a) Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, oleh para ilmuan;
- b) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena bersifat rahasia;

³Imam Koeswahyono, dkk., **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang, 2014, hlm 113

⁴Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm 12.

⁵*Ibid.*, hlm 12

- c) Data lain yang dipublikasikan, misalnya: Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495). Alasan peneliti menggunakan data sekunder ini untuk perbandingan dari ketentuan yang ada dalam Pasal 55 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan keadaan nyata di Desa Kabupaten Kediri dengan keadaan nyata yang ada di lapangan.

b. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara bebas terpimpin. Alasan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat wawancara.⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan Kota Kediri, Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan situs-situs dari Internet.

⁶Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 59

E. Teknik Memperoleh Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh tersebut diatas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*field research*) antara lain dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan studi ditempat penelitian secara langsung karena untuk mengetahui keadaan yang terjadi dilapangan.
2. Wawancara, yaitu di dalam wawancara akan dipergunakan daftar pertanyaan yang terbuka dan tertutup, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh peneliti secara sepenuhnya (daftar pertanyaan tidak boleh ditinggalkan, untuk diisi sendiri oleh responden).⁷ Di dalam wawancara, maka pewawancara memerlukan keterangan-keterangan tertentu dari yang diajak berwawancara.⁸
3. Kuesioner, kuesioner seringkali dipergunakan untuk mengumpulkan data perihal sikap masyarakat atau golongan-golongan tertentu, kepercayaan pendapat-pendapat, pola perilaku dan seterusnya. Suatu kuesioner sebenarnya direncanakan dan dipergunakan, untuk memperoleh atau mengumpulkan data dari populasi yang luas atau yang mempunyai beraneka ragam corak, maupun dari kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang tersebar.⁹ Kuesioner memiliki dua fungsi utama, yakni untuk mendapatkan deskripsi mengenai suatu gejala (atau beberapa gejala), serta untuk kepentingan pengukuran dari berbagai variabel dari individu maupun dari kelompok. Dengan memperoleh

⁷Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 170

⁸*Ibid.*, hlm 221

⁹*Ibid.*, hlm 236

pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala, dapat menjelaskan gejala tersebut dan bahkan mungkin membuat prediksi-prediksi tertentu.¹⁰

- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan analisa terhadap bahan-bahan pustakaan, perundang-undangan dan data dari internet.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹¹ Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri atau karekteristik yang sama.¹²

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah masyarakat desa pada Kabupaten Kediri karena peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Kediri.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Sampel ini digunakan agar peneliti tidak perlu meneliti semua populasi namun sebagian saja dari populasi yang ada. Adapun yang peneliti gunakan dalam

¹⁰*Ibid.*, hlm 237

¹¹Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm 150.

¹²Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 172

¹³Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 119

penelitian ini merupakan sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar nyata menggambarkan populasi respondennya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa di Kabupaten Kediri, antara lain:

- a. Bapak Paniran di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan;
- b. Bapak Alimas Duki di Desa Jati, Kecamatan Tarokan;
- c. Bapak Suparno di Desa Kerep, Kecamatan Tarokan;
- d. Bapak Nur Wahid di Desa Mojo, Kecamatan Mojo;
- e. Bapak Musa di Desa Mlati, Kecamatan Mojo;
- f. Bapak Agus di Desa Maesan, Kecamatan Mojo;
- g. Bapak Yatiran di Desa Bobang, Kecamatan Semen;
- h. Bapak Damam Hidayat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen;
- i. Bapak Bambang di Desa Bulu, Kecamatan Semen.

2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kediri, antara lain:

- a. Bapak Ibnu Mondir di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan;
- b. Bapak Sugeng Kusdaryo di Desa Jati, Kecamatan Tarokan;
- c. Bapak Ali Mustofa di Desa Kerep, Kecamatan Tarokan;
- d. Bapak Lukman Nur Hakim di Desa Mojo, Kecamatan Mojo;
- e. Bapak Gatot Supriyono di Desa Mlati, Kecamatan Mojo;
- f. Bapak Choirul Alam Zaelani di Desa Maesan, Kecamatan Mojo;
- g. Bapak Zazuli di Desa Bobang, Kecamatan Semen;
- h. Bapak Abdul Mongin di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen;
- i. Bapak Edi Wijaya di Desa Bulu, Kecamatan Semen.

3. Masyarakat desa di Kabupaten Kediri, antara lain:

- a. 15 orang di Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan;
- b. 15 Orang di Desa Jati, Keamatan Tarokan;
- c. 15 orang di Desa Kerep, Kecamatan Tarokan;
- d. 15 orang di Desa Mojo, Kecamatan Mojo;
- e. 15 orang di Desa Mlati, Kecamatan Mojo;
- f. 15 orang di Desa Maesan, Kecamatan Mojo;
- g. 15 orang di Desa Bobang, Kecamatan Semen;
- h. 15 orang di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen;
- i. 15 orang di Desa Bulu, Kecamatan Semen.

c. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam penarikan sampel. Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik perolehan data yang memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.¹⁴

¹⁴Imam Koeswahyono, dkk., *op.cit.* hlm 113

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.¹⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh dari hasil lapangan seperti wawancara mengenai pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian dilakukan analisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.



¹⁵Lexy J. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm 190

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada sub bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah seluas 1.386,05 km² atau 138.605 Ha. Wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111o 47' 05" s/d 112o 18' 20" Bujur Timur dan 7o 36' 12" s/d 8o 0' 32" Lintang Selatan. Berdasarkan topologinya Kabupaten Kediri dibagi menjadi 4 (empat) golongan luas wilayah, yaitu ketinggian di atas 0 meter – 100 meter dpl membentang seluas 32,45%, ketinggian di atas 100 meter – 500 meter dpl membentang seluas 9,98% dan ketinggian di atas 1.000 meter dpl membentang seluas 3,37%. Secara geologis karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:¹

- a. Bagian barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur;
- b. Bagian tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri;

¹<https://kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html> (diakses pada hari Sabtu, 9 April 2016 pukul 11.44 WIB)

- c. Bagian timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri sebagai berikut:²

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

Jumlah penduduk di Kabupaten Kediri berdasarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri yang diambil pada tahun 2015 yaitu, 1.492.585 dengan jumlah laki-laki 755.628 orang dan perempuan 763.957 orang. Kabupaten Kediri terbagi menjadi 26 kecamatan, yang terdiri dari 343 desa dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pemecahan Kecamatan Gampengrejo, Pagu dan Pare serta Pembentukan tiga kecamatan baru di Kabupaten Kediri, dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu:³

- a. Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu;
- b. Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare;
- c. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo

²<https://kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html> (diakses pada hari Sabtu, 9 April 2016 pukul 11.44 WIB)

³<https://kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html> (diakses pada hari Sabtu, 9 April 2016 pukul 11.44 WIB)

Berdasarkan uraian diatas tentang pembagian wilayah di Kabupaten Kediri, berikut adalah data Kelurahan/Desa, Dusun, RT dan RW yang diambil dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tabel 2. Data Kelurahan/Desa, Dusun, RW dan RT

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	RW	RT
1	Mojo		20	58	154	429
2	Semen		12	29	86	234
3	Ngadiluwih		16	46	122	369
4	Kras		16	46	106	371
5	Ringinrejo		11	30	94	321
6	Kandat		12	39	103	389
7	Wates		18	69	163	683
8	Ngancar		10	39	87	296
9	Plosoklaten		15	44	100	437
10	Gurah		21	57	129	477
11	Puncu		8	36	80	314
12	Kepung		10	60	90	332
13	Kandangan		12	40	132	283
14	Pare	1	9	36	158	483
15	Badas		8	42	153	381
16	Kunjang		12	53	104	294
17	Plemahan		17	64	116	409
18	Purwoasri		23	70	147	425
19	Papar		17	62	86	319
20	Pagu		13	29	79	174
21	Kayen Kidul		12	46	110	321
22	Gampengrejo		11	20	72	186
23	Ngasem		12	24	82	396
24	Banyakan		9	42	114	323
25	Grogol		9	38	93	259
26	Tarokan		10	46	68	288
Jumlah		1	343	1165	2828	9193

Sumber: Data Sekunder, BPMPD Kabupaten Kediri 2015

B. Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa harus menerapkan seluruh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan pemerintahan desa. Peraturan tentang desa telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) bersama dengan Presiden dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut dengan BPD), bentuk kerjasama antara BPD dan pemerintah desa salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan desa dapat dilihat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.⁴

Salah satu fungsi dari BPD berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut adalah “menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa”. Secara umum pelaksanaan dari fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Kediri masih kurang. Berdasarkan

⁴Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

penelitian di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri yang rata-rata menyatakan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat oleh BPD masih kurang, artinya dari hasil kuesioner yang diberikan peneliti oleh masyarakat 46 dari 135 orang belum mengetahui adanya BPD, tugas dan fungsi BPD serta cara penyampaian aspirasi kepada BPD. Selanjutnya peneliti menganalisis satu per satu mengenai pelaksanaan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan menggunakan teori efektivitas hukum sebagai berikut:

1. Faktor peraturannya;
2. Faktor perangkat desa;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat/kebudayaan.

Berikut adalah uraian penjelasan teori yang digunakan peneliti dengan kondisi lapangan yang telah dilakukan survey oleh peneliti:

1. Faktor Peraturannya

Ditinjau dari faktor peraturannya, artinya peraturan dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.⁵ Mengenai berlakunya peraturan tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif dan supaya peraturan tersebut tercapai tujuannya secara efektif diantaranya:⁶

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;

⁵Soerjono Soekanto, **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 11

⁶*Ibid.*, hlm 12

- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum;
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan yang berlaku terdahulu; dan
- e. Undang-Undang tidak dapat di ganggu gugat.

Berkaitan dengan penjelasan diatas terkait fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dalam Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat melalui BPD dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Penyampaian aspirasi secara lisan bisa dilakukan melalui mekanisme:⁷

- a. forum dengar pendapat (*public hearing*);
- b. pengaduan langsung kepada BPD;
- c. usulan lisan, aspirasi lisan pada saat diadakan kunjungan kerja atau investigasi oleh BPD; dan
- d. komunikasi melalui sarana informasi yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat kepada BPD.

Penyampaian aspirasi secara tertulis bisa dilakukan melalui sarana seperti surat pengaduan, usulan tertulis, surat elektronik, petisi atau melalui formulir resmi yang disediakan di sekretariat BPD.

⁷W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 41

BPD setelah menerima aspirasi dari masyarakat berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah:⁸

- a) konfirmasi terhadap warga masyarakat yang menyampaikan aspirasi;
- b) menilai kebenaran informasi yang disampaikan dalam penyampaian aspirasi/pengaduan;
- c) klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait aspirasi yang disampaikan;
- d) melakukan penelitian secara lebih mendalam untuk menemukan kebenaran materiil terkait aspirasi/pengaduan yang disampaikan warga masyarakat;
- e) menindaklanjuti aspirasi pengaduan yang disampaikan sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- f) menyampaikan informasi atas tindaklanjuti tersebut kepada pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi/pengaduan baik secara lisan maupun tertulis.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian secara langsung pada wilayah desa di Kabupaten Kediri, diantaranya di Desa Jati, Desa Kedungsari, Desa Kerep, Desa Bulu, Desa Bobang, Desa Sidomulyo, Desa Mojo, Desa Mlati dan Desa Maesan dengan penyaluran aspirasi sebagai berikut:

⁸*Ibid.*, hlm 43

Tabel 3. Cara Penyampaian Aspirasi Masyarakat

NO	NAMA DESA	CARA PENYAMPAIAN ASPIRASI	KETERANGAN
1	JATI	penyampaian secara langsung melalui musyawarah desa	dilakukan setiap bulan sekali
2	KEDUNGSARI	penyampaian secara langsung melalui musyawarah desa	dilakukan hampir setiap bulan
3	KEREP	penyampaian secara langsung melalui musyawarah desa	dilakukan setiap bulan sekali
4	BULU	penyampaian secara langsung melalui musyawarah desa	dilakukan setiap bulan sekali
5	BOBANG	penyampaian secara langsung melalui musyawarah pembangunan desa	dilakukan setiap bulan sekali
6	SIDOMULYO	penyampaian secara langsung melalui musyawarah pembangunan desa	dilakukan setiap bulan sekali
7	MOJO	penyampaian secara langsung melalui musyawarah pembangunan desa	dilakukan setiap setahun sekali
8	MLATI	penyampaian secara langsung melalui perwakilan ketua paguyuban	dilakukan setiap bulan sekali
9	MAESAN	penyampaian secara langsung dan tertulis	dilakukan setiap bulan sekali

Sumber: Data Primer, diolah pada tahun 2016

Berdasarkan keterangan dari tabel diatas peneliti akan menganalisis satu persatu mengenai cara penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPD adalah sebagai berikut:

1) Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Desa Jati penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung melalui musyawarah desa yang dilakukan setiap bulan sekali secara formal, informal dan rutinitas. Secara formal yaitu

rapat yang dilakukan Kepala Desa dan BPD apabila ada suatu hal yang sifatnya mendesak, contohnya saat ada peristiwa banjir, sedangkan pertemuan secara informal yaitu penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Dusun kepada BPD, sedangkan secara rutinitas dilakukan setiap satu bulan diadakan oleh BPD, Kepala Desa beserta perangkat desa, lembaga pemerintah desa dan masyarakat setiap satu bulan sekali pada minggu pertama, yang membahas peraturan desa, kegiatan bersih desa atau disesuaikan dengan kondisi misalnya pembuatan lampu jalan yang mengakibatkan kecelakaan, pembuatan *drainase* yang dapat menanggulangi banjir.

2) Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Desa Kedungsari selalu mengadakan musyawarah desa hampir setiap bulan, pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Rukun Tetangga (selanjutnya disebut RT) dan Rukun Warga (selanjutnya disebut RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut LPMD), Karang Taruna dan 100 tamu undangan yang dihadiri oleh masyarakat, biasanya hanya dihadiri oleh setengah dari jumlah undangan masyarakat. Pembahasan dalam musyawarah desa membahas tentang perencanaan Rencana Kegiatan Program (selanjutnya disebut RKP) yang dibahas bersama-sama oleh pemerintah desa dan BPD untuk mencapai mufakat. Penyaluran aspirasi masyarakat di Desa Kedungsari dapat diwakilkan kepada

masing-masing Kepala Dusun, di dalam setiap dusun ada perwakilan dari anggota BPD, dari masing-masing dusun mengadakan musyawarah dan aspirasi tersebut disampaikan kepada BPD, kemudian BPD membahas aspirasi tersebut bersama Kepala Desa untuk persetujuan aspirasi tersebut.

3) Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Desa Kerep diadakan pertemuan antara BPD dan Kepala Desa setiap bulan sekali pada tanggal 26, membahas informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa. Masyarakat di Desa Kerep ini pasif terkait penyaluran aspirasi kepada anggota BPD, karena masyarakat cenderung mengikuti setiap usulan dari Kepala Desa.

4) Desa Bulu, Kecamatan Semen

Desa Bulu cara penyaluran aspirasi masyarakat kepada anggota BPD dilakukan setiap bulan sekali, diadakan pertemuan dengan anggota BPD. Pertemuan tersebut membahas tentang aspirasi dari masyarakat, setelah itu anggota BPD membahas aspirasi masyarakat tersebut bersama Kepala Desa.

5) Desa Bobang, Kecamatan Semen

Desa Bobang penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara penyaluran aspirasi masyarakat melalui pertemuan rutin yang diadakan oleh BPD setiap bulan sekali pada tanggal 3 secara *intern* antara Kepala Desa dan BPD membahas tentang anggaran pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (selanjutnya disebut APBDes) setelah itu baru membuat RKP untuk mendapatkan persetujuan antara BPD dan Kepala Desa, sedangkan pertemuan antara BPD, Kepala Desa, lembaga masyarakat dan masyarakat setiap bulan sekali membahas pembangunan, contohnya saluran irigasi, saluran air minum dan membahas tentang pemerintahan.

6) Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Desa Sidomulyo untuk musyawarah pembangunan desa diadakan satu bulan sekali yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan masyarakat. Pertemuan tersebut membahas tentang pembangunan diantaranya infrastruktur, fasilitas kantor, jalan desa, jembatan, dan irigasi pertanian. Kemudian membahas tentang pemberdayaan diantaranya pemberdayaan masyarakat, pelatihan tata boga dan yang terakhir membahas tentang pelayanan kemandirian.

7) Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Desa Mojo rapat musyawarah pembangunan desa yang diadakan setiap satu tahun sekali dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga masyarakat dan masyarakat, membahas tentang fisik dan pemberdayaan. Fisik meliputi pembangunan jalan, pembangunan Taman Kanak-Kanak (selanjutnya disebut TK) dan paving, sedangkan pemberdayaan meliputi pelatihan masyarakat maksimal 10 orang yang dibiayai oleh dana desa, selain itu juga ada pertemuan yang disebut arisan lembaga yang dihadiri oleh lembaga masyarakat setiap sebulan sekali pada tanggal 4.

8) Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Desa Mlati cara penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara mendirikan paguyuban, yang disebut paguyuban adalah perwujudan dari lembaga masing-masing, paguyuban tersebut terdiri dari bermacam-macam antara lain paguyuban RT atau RW diadakan setiap satu bulan yang dihadiri oleh RT dan RW beserta tokoh masyarakat untuk menampung usulan dari warga RTnya masing-masing. Paguyuban warga RT yang dihadiri oleh setiap warga RT atau RW berupa acara arisan, menyampaikan tugas dari masyarakat desa, monitoring dari hasil kerja Kepala Desa dan pamongnya yang diadakan pada setiap satu bulan sekali dilingkungan masing-masing. Forum pengajian umum, yang diadakan untuk perempuan maupun laki-laki acaranya adalah pengajian kelompok Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU). Forum yayasan pendidikan dan pembangunan islam diadakan setiap 4 bulan sekali. Selain itu juga diadakan rapat struktural yang dihadiri oleh masing-masing ketua paguyuban, Kepala Desa, BPD dan masyarakat diadakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 5, membahas tentang semua kegiatan yang ada di Desa Mlati, menyampaikan progam desa fisik meliputi anggaran dana desa dan dana desa APBN.

9) Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Desa Maesan dilakukan dengan cara peyaluran aspirasi masyarakat pada setiap bulannya mengadakan pertemuan antara Kepala Desa, BPD, lembaga masyarakat, ketua masing-masing paguyuban dan masyarakat, tetapi ada juga yang menyalurkan aspirasi masyarakat secara tertulis.

Berdasarkan analisis diatas dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kediri sudah menerapkan ketentuan dari pasal tersebut, akan tetapi setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, ternyata masih ada aspirasi masyarakat yang tidak tertampung oleh anggota BPD, padahal aspirasi tersebut banyak yang bersifat penting sehingga dapat dikatakan ketentuan dari Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya. Selanjutnya peneliti menganalisis mengenai faktor yang kedua yaitu faktor perangkat desa.

2. Faktor Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat

memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁹

Perangkat desa dalam penelitian ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa. Keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk/warga desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD berperan sebagai wakil masyarakat yang dapat terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, tokoh perempuan, kelompok kelembagaan lokal atau pemuka masyarakat lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Ketentuan yang terakhir inilah yang sekarang menjadi acuan dalam penyusunan keanggotaan BPD. Lebih jelas dan lengkapnya pembentukan BPD dapat kita lihat

⁹Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 34

¹⁰W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, *op.cit*, hlm 12

dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan:¹¹

- (1) anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis;
- (2) masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Peneliti telah melakukan secara langsung di lapangan dan menganalisis mengenai anggota BPD di wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

¹¹Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Tabel 4. Jumlah Anggota BPD

NO	NAMA DESA	JUMLAH ANGGOTA BPD	KETERANGAN
1	JATI	11 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 9 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
2	KEDUNGSARI	11 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 9 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
3	KEREP	9 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 7 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
4	BULU	10 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMA dan S1
5	BOBANG	8 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
6	SIDOMULYO	11 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
7	MOJO	7 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
8	MLATI	5 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
9	MAESAN	11 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA

Sumber: Data Primer, diolah pada tahun 2016

Berdasarkan keterangan dari tabel diatas peneliti akan menganalisis satu persatu mengenai jumlah anggota BPD adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Desa Jati jumlah anggota BPD pada Desa Jati berjumlah 11 orang terdiri dari 2 orang perempuan dan 9 orang laki-laki, latar

belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disebut SMP) sebanyak 5 orang dan Sekolah Menengah Atas (selanjutnya disebut SMA) 6 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD dan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2) Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Desa Kedungsari jumlah anggota BPD pada Desa Kedungsari berjumlah 11 orang terdiri dari 2 orang perempuan dan 9 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMP sebanyak 4 orang dan SMA 2 orang, Diploma 2 (selanjutnya disebut D2) 1 orang dan Sarjana Strata 1 (selanjutnya disebut S1) 4 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD dan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3) Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Jumlah anggota BPD pada Desa Kerep berjumlah 9 orang terdiri dari 2 orang perempuan dan 7 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMP sebanyak 2 orang dan SMA 7 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD dan persyaratan

calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4) Desa Bulu, Kecamatan Semen

Jumlah anggota BPD pada Desa Bulu berjumlah 10 orang terdiri dari 10 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMA 8 orang dan S1 2 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap dan tidak ada perempuan sebagai keterwakilan anggota BPD, sedangkan latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5) Desa Bobang, Kecamatan Semen

Jumlah anggota BPD pada Desa Bobang berjumlah 8 orang terdiri dari 8 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMP sebanyak 4

orang dan SMA 4 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap dan tidak ada keterwakilan perempuan dalam anggota BPD, sedangkan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6) Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Jumlah anggota BPD pada Desa Sidomulyo berjumlah 11 orang terdiri dari 11 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMA 6 orang dan S1 5 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap serta jumlah BPD nya lebih dari 9 orang dan tidak ada keterwakilan perempuan dalam anggota BPD, sedangkan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7) Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Jumlah anggota BPD pada Desa Mojo berjumlah 7 orang terdiri dari 7 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMA 4 orang dan S1 3 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah

“berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap dan tidak ada keterwakilan perempuan dalam anggota BPD sedangkan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8) Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Jumlah anggota BPD pada Desa Mlati berjumlah 5 orang terdiri dari 5 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMA 1 orang, D2 2 orang dan S1 2 orang berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap dan tidak ada keterwakilan

perempuan dalam anggota BPD sedangkan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9) Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Jumlah anggota BPD pada Desa Maesan berjumlah 11 orang terdiri dari 11 orang laki-laki, latar belakang pendidikan SMP sebanyak 3 orang dan SMA 4 orang dan S1 2 orang, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Negara”, sedangkan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai persyaratan calon anggota BPD adalah “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat”. Berdasarkan uraian diatas jumlah anggota BPD tidak sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu jumlah anggota BPD nya genap serta lebih dari 9 orang dan tidak ada keterwakilan perempuan dalam anggota BPD sedangkan persyaratan calon anggota BPD latarbelakang pendidikannya sudah sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin perangkat desa akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹²

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan, sarana dan fasilitas yang ada di desa Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Sarana dan Fasilitas

NO	NAMA DESA	SARANA DAN FASILITAS	KETERANGAN
1	JATI	gedung pertemuan	Memadai
2	KEDUNGSARI	gedung pertemuan	Tidak Memadai
3	KEREP	gedung pertemuan	Memadai
4	BULU	gedung pertemuan	Memadai
5	BOBANG	gedung pertemuan	Memadai
6	SIDOMULYO	gedung pertemuan	Tidak Memadai
7	MOJO	gedung pertemuan	Tidak Memadai
8	MLATI	gedung pertemuan	Memadai
9	MAESAN	gedung pertemuan	Memadai

Sumber: Data Primer, diolah pada tahun 2016

¹²Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 37

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa sarana dan fasilitas yang ada di desa Kabupaten Kediri hanya mempunyai gedung pertemuan yang digunakan untuk pertemuan rutin anggota BPD dan masyarakat. Sarana dan fasilitas lain seperti kursi, pengeras suara dan lain-lain yang menunjang kegiatan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat BPD masih memakai fasilitas dari desa. Gedung pertemuan yang dimiliki memadai, artinya gedung yang telah ada layak digunakan dan sudah tidak ada kekurangan atau perbaikan kembali, sedangkan gedung yang tidak memadai artinya gedung yang sudah ada dan digunakan masih memiliki kekurangan atau perbaikan salah satunya bocor pada saat hujan maka perlu diadakan perbaikan agar tidak bocor.

1) Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Sugeng Kusdaryo selaku Ketua BPD dari Desa Jati, beliau menjelaskan, “sarana dan fasilitas yang ada di desa ini untuk kegiatan anggota BPD masih sangat kurang, seperti contoh kursi untuk pertemuan dengan warga, BPD masih meminjam dan memakai inventaris dari perangkat desa”.¹³

2) Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Ibnu Mondir selaku Ketua BPD dari Desa Kedungsari, beliau menjelaskan “sewaktu diadakan pertemuan saat hujan deras, gedung pertemuan

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Kusdaryo, pada hari Senin, 7 Maret 2016 pukul 13.04 WIB

BPD ataupun bocor dan menghambat proses pertemuan antara BPD dan anggota masyarakat.”¹⁴

3) Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Ali Mustofa selaku Ketua BPD dari Desa Kerep, beliau menjelaskan “fasilitas kursi duduk yang ada di Desa Kerep ini masih sangat kurang, pada saat diadakan pertemuan antara BPD dan masyarakat sejumlah 100 orang undangan dan semua undangan datang semua maka jumlah kursi yang ada di balai pertemuan BPD tersebut kurang dan harus meminjam kursi kepada warga disekitar balai pertemuan BPD.”¹⁵

4) Desa Bulu, Kecamatan Semen

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Edi Wijaya selaku Ketua BPD dari Desa Bulu, beliau menjelaskan “jalan untuk menuju ke balai pertemuan BPD rusak mengakibatkan becek di sekitar jalan akibatnya warga masyarakat yang diundang untuk pertemuan dengan BPD menjadi malas untuk datang dikarenakan jalan becek tersebut.”¹⁶

5) Desa Bobang, Kecamatan Semen

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Zazuli selaku Ketua BPD di Desa Bobang, beliau menjelaskan “anggota BPD

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Mondir, pada hari Senin, 7 Maret 2016 pukul 11.46 WIB

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mustofa, pada hari Kamis, 31 Maret 2016 pukul 09.00 WIB

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Edi Wijaya, pada hari Senin, 28 Maret 2016 pukul 11.15 WIB

tidak mempunyai alat pengeras suara, akibatnya pertemuan antara warga dan anggota BPD tidak efektif dikarenakan suara dari anggota rapat tidak dapat didengar oleh seluruh anggota rapat.”¹⁷

6) Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Abdul Mongin selaku Ketua BPD dari Desa Sidomulyo, beliau menjelaskan “gedung pertemuan anggota BPD sering bocor dan belum pernah ada perbaikan.”¹⁸

7) Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Peneliti telah melakukan wawancara kepada Bapak Lukman Nur Hakim selaku Ketua BPD dari Desa Mojo, beliau menjelaskan “gedung pertemuan anggota BPD sangat kecil dan sempit, pada saat melakukan pertemuan dengan masyarakat tempatnya tidak mencukupi.”¹⁹

8) Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Gatot Supriyono selaku Ketua BPD dari Desa Mlati, beliau menjelaskan “gedung pertemuan yang ada sudah memadai dan nyaman untuk dilakukan pertemuan bersama masyarakat.”²⁰

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Zazuli, pada hari Jumat, 11 Maret 2016 pukul 09.40 WIB

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Mongin, pada hari Jumat, 11 Maret 2016 pukul 10.12 WIB

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Nur Hakim, pada hari Selasa, 8 Maret 2016 pukul 10.33 WIB

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Supriyono, pada hari Kamis, 3 Maret 2016 pukul 11.33 WIB

9) Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Choirul Alam Zaelani selaku Ketua BPD dari Desa Maesan, beliau menjelaskan “gedung yang dimiliki BPD sudah baik dan terawat karena ada petugas yang membersihkan gedung pertemuan tersebut.”²¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa fasilitas yang dimiliki anggota BPD masih kurang baik dari segi gedung pertemuan, meja kursi, alat pengeras maupun yang lainnya.” Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sarana atau fasilitas yang dimiliki anggota BPD di desa Kabupaten Kediri masih kurang menunjang. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam perangkat desa, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin perangkat desa menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai faktor masyarakat/kebudayaan.

4. Faktor Masyarakat/Kebudayaan

Perangkat desa berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi perangkat desa tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Choirul Alam Zaelani, pada hari Kamis, 10 Maret 2016 pukul 10.03 WIB

mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu peraturannya, perangkat desa dan sarana atau fasilitas.²² Masyarakat di desa Kabupaten Kediri sebagian besar tidak mengetahui tentang pengertian, peran maupun fungsi dari BPD. Peneliti telah memberikan beberapa kuesioner kepada masyarakat di desa Kabupaten Kediri, diantaranya dengan Bapak Yusuf Ismandi di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, beliau menjelaskan “kalau BPD saya tahu, tetapi kalau tugas dan fungsinya tidak begitu paham.”²³ Selanjutnya peneliti memberikan kuesioner kepada Ibu Nur Sholikhah Wicaksono di Desa Maesan, Kecamatan Mojo, beliau menjelaskan “tidak mengetahui apa itu BPD dan tidak mengetahui apa saja tugas dan fungsi dari BPD”²⁴, selanjutnya dengan Ibu Fatimah di Desa Bobang, Kecamatan Semen, beliau menjelaskan “selama ini saya tidak pernah diundang untuk menghadiri pertemuan dengan BPD, jadi saya tidak mengetahui fungsi dari BPD itu apa.”²⁵ Setelah itu peneliti mencoba untuk menjelaskan mengenai pengertian, tugas dan fungsi dari BPD kepada masyarakat di desa Kabupaten Kediri, kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada masyarakat mengenai apa saja aspirasi dari masyarakat kepada BPD. Peneliti melakukan cara yang sama yaitu memberikan kuesioner dengan Bapak Dimas di Desa Mojo, Kecamatan Mojo beliau menjelaskan “aspirasi

²²*Ibid.*, hlm 45

²³Hasil kuesioner Bapak Yusuf Ismandi, selaku warga di Desa Mojo, Kecamatan Mojo, pada hari Sabtu, 6 Maret 2016.

²⁴Hasil kuesioner Ibu Nur Sholikhah Wicaksono, selaku warga di Desa Maesan Kecamatan Mojo, pada hari Sabtu, 6 Maret 2016

²⁵Hasil kuesioner Ibu Fatimah, selaku warga di Desa Bobang Kecamatan Semen, pada hari Minggu, 7 Maret 2016

saya kepada BPD yaitu agar pembangunan di desa ini lebih maju supaya desa ini menjadi lebih baik lagi”²⁶, selanjutnya kepada Ibu Alifatul Mu’minin di Desa Maesan, Kecamatan Mojo beliau menjelaskan “BPD agar memperbaiki infrastruktur yang ada di desa ini, kerja BPD di Desa Maesan bersifat pasif, oknumnya tidak peduli kepada penduduk. Harapannya BPD bekerja lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat”²⁷, selanjutnya dengan Rizka Yunita seorang mahasiswa di Desa Kerep, Kecamatan Tarokan beliau menjelaskan “agar BPD diperkenalkan dan disosialisasikan terutama bagi anak muda dan remaja desa supaya desa dapat lebih maju.”²⁸ Berdasarkan hasil penelitian maupun kuesioner secara langsung yang diberikan oleh peneliti dengan masyarakat di desa Kabupaten Kediri dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa Kabupaten Kediri tidak mengetahui tentang hak-hak mereka untuk menyalurkan aspirasinya kepada anggota BPD padahal di dalam Pasal 55 huruf b Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah diatur dengan jelas, tetapi masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya.

Nilai-nilai kebudayaan yang ada di desa Kabupaten Kediri ini masih sangat kuat dan kental, dari penelitian secara langsung dilapangan dapat dikatakan bahwa masyarakat di desa Kabupaten Kediri

²⁶Hasil kuesioner Bapak Dimas, selaku warga di Desa Mojo Kecamatan Mojo, pada hari Sabtu, 6 Maret 2016

²⁷Hasil kuesioner Ibu Alifatul Mu’minin, selaku warga di Desa Maesan Kecamatan Mojo, pada hari Sabtu, 6 Maret 2016

²⁸Hasil kuesioner Rizka Yunita, selaku warga di Desa Kerep Kecamatan Tarokan, pada hari Sabtu, 13 Maret 2016

ini masih mempercayakan mengenai pembangunan desa maupun kemajuan desa kepada para tokoh-tokoh maupun para sesepuh yang ada di wilayah masyarakat tersebut. Para tokoh masyarakat maupun sesepuh di desa Kabupaten Kediri tersebut memang sebagian ada yang menjadi anggota BPD maupun menjadi perangkat desa, akibatnya masyarakat di wilayah desa Kabupaten Kediri menjadi pasif dalam hal menyampaikan aspirasi kepada anggota BPD yang seharusnya menjadi hak setiap warga masyarakat dikarenakan warga masyarakat di desa Kabupaten Kediri sudah mempercayakan kemajuan dan perkembangan desa mereka kepada para tokoh masyarakat maupun para sesepuh yang ada di desa tersebut.

C. Kendala dan Upaya Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan analisis mengenai pelaksanaan dari Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peneliti dapat menarik beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota BPD dalam melaksanakan ketentuan dari Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh BPD tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh peneliti sehingga dapat dianalisis satu persatu apa saja kendalanya serta kemudian menganalisis mengenai solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pada rumusan masalah yang pertama mengenai pelaksanaan Pasal 55 huruf b Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peneliti menyimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kendala dari faktor peraturannya;
2. Kendala dari faktor perangkat desa;
3. Kendala dari faktor sarana atau fasilitas;
4. Kendala dari faktor masyarakat/kebudayaan.

Berikut adalah penjelasan kendala berdasarkan teori efektivitas

1. Kendala dari faktor peraturannya

Secara umum kendala terhadap peraturannya yang berasal dari peraturannya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:²⁹

- a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
- b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan;
- c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Berdasarkan penelitian secara langsung di lapangan mengenai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya pelaksanaan tersebut dikarenakan tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.

²⁹*Ibid.*, hlm 17

Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang ini dikarenakan banyak masyarakat di wilayah desa Kabupaten Kediri, tidak mengetahui apa itu BPD serta tugas dan fungsi dari BPD tersebut. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut kepada seluruh masyarakat di desa Kabupaten Kediri, padahal di dalam Undang-Undang tersebut salah satunya terdapat hak-hak dari masyarakat mengenai aspirasi yang seharusnya di tampung dan disalurkan oleh BPD untuk kemajuan dari desa tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan untuk menganalisis mengenai kendala dari faktor peraturannya, adalah sebagai berikut:

1) Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Jati, Bapak Abdulah menjelaskan “selama ini belum pernah ada sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga kami tidak pernah mengetahui tentang bunyi pasal yang menjelaskan fungsi dari BPD tersebut.”

2) Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Kedungsari, Ibu Qotimah menyatakan “saya pernah mendengar di dusun sebelah sudah pernah ada sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, tetapi untuk dusun saya belum pernah sosialisasi.”

3) Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Kerep, Ibu Supinah menyatakan “sosialisasi sudah pernah dilakukan dulu waktu pertemuan dengan BPD, tetapi tidak semua masyarakat datang waktu itu untuk mendengarkan sosialisasi tersebut.”

4) Desa Bulu, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Bulu, Bapak Endri menjelaskan “sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut sudah pernah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat di Desa Bulu ini.”

5) Desa Bobang, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Bobang, Ibu Istiqomah menjelaskan “sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah pernah dilakukan tetapi kami tidak mengetahui kalau ada pasal yang mengatur tentang BPD.”

6) Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat Desa Sidomulyo, Ibu Nulaila menjelaskan “sudah pernah ada sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetapi untuk pelaksanaan mengenai Undang-Undang tersebut kami tidak pernah tahu, karena didominasi oleh BPD dan perangkat desa.

7) Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat di Desa Mojo, Bapak Adji menjelaskan “kami tahu tentang peraturan tentang Undang-undang Desa tersebut, tetapi berkaitan tentang fungsi dari BPD kami tidak pernah diajak berpartisipasi.

8) Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat di desa Mlati, Bapak Edi menjelaskan “sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah dilakukan dan kami warga masyarakat juga ikut serta dalam pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.”

9) Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu masyarakat di Desa Maesan, Bapak Wawan menjelaskan “dari anggota BPD saja sudah tidak akur, bagaimana mau mensosialisasikan peraturan tentang desa tersebut.”

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di wilayah desa Kabupaten Kediri masih sangat kurang, seharusnya Undang-Undang tersebut harus di sosialisasikan kepada

seluruh masyarakat agar memahami terutama mengenai pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya peneliti menganalisis mengenai kendala dari faktor perangkat desa.

2. Kendala dari Faktor Perangkat Desa

Secara umum kendala dari faktor perangkat desa dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:³⁰

- a) keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b) tingkat aspirasi yang belum tinggi;
- c) kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil;
- e) kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif.

Berdasarkan penelitian secara langsung dilapangan kendala yang dihadapi BPD di desa Kabupaten Kediri dari faktor perangkat desa ini diantaranya adalah:

³⁰*Ibid.*, hlm 34

(1) Faktor sumberdaya manusia

Faktor sumberdaya manusia BPD di wilayah desa Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Anggota BPD

NO	NAMA DESA	JUMLAH ANGGOTA BPD	KETERANGAN
1	JATI	11 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 9 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
2	KEDUNGSARI	11 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 9 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
3	KEREP	9 ORANG	anggota BPD terdiri dari 2 perempuan dan 7 orang laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
4	BULU	10 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
5	BOBANG	8 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
6	SIDOMULYO	11 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
7	MOJO	7 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
8	MLATI	5 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA
9	MAESAN	11 ORANG	semua anggota BPD laki-laki, rata-rata pendidikan SMP dan SMA

Sumber: Data Primer, diolah pada tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia di desa Kabupaten Kediri sebagian besar masih berpendidikan Sekolah Menengah Pertama. Seiring perkembangan zaman di Indonesia latar belakang pendidikan SMP dirasa sudah tidak dapat memenuhi tuntutan untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut. Selain faktor sumberdaya manusia, kendala dari faktor perangkat desa yang lainnya adalah mengenai kegairahan yang sangat terbatas anggota BPD untuk memikirkan masa depan, dalam hal ini diartikan memikirkan perkembangan dari suatu desa tersebut. Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu ketua BPD yang intinya peneliti menanyakan tentang perkembangan desa dimasa depan, beliau menjelaskan “untuk rencana program BPD dimasa depan untuk saat ini belum terpikirkan.” Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan Ketua BPD dalam hal menata rencana program untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa masih kurang. Kendala selanjutnya dari faktor perangkat desa adalah anggota BPD masih memikirkan kepuasan pribadinya sendiri dalam hal kebutuhan materiil, jadi semangat kerja untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan desa tersebut masih sangat rendah.

3. Kendala dari Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin perangkat desa menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut.³¹

- a. yang tidak ada-diadakan yang betul-betul;
- b. yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. yang kurang-ditambahkan;
- d. yang macet-dilancarkan;
- e. yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan dan mendapatkan data bahwa, sebagai berikut:

Tabel 7. Sarana dan Fasilitas

NO	NAMA DESA	SARANA DAN FASILITAS	KETERANGAN
1	JATI	gedung pertemuan	Memadai
2	KEDUNGSARI	gedung pertemuan	Tidak Memadai
3	KEREP	gedung pertemuan	Memadai
4	BULU	gedung pertemuan	Memadai
5	BOBANG	gedung pertemuan	Memadai
6	SIDOMULYO	gedung pertemuan	Tidak Memadai
7	MOJO	gedung pertemuan	Tidak Memadai
8	MLATI	gedung pertemuan	Memadai
9	MAESAN	gedung pertemuan	Memadai

Sumber: Data Primer, diolah pada tahun 2016

³¹*Ibid.*, hlm 44

Berdasarkan penelitian secara langsung dilapangan fasilitas yang dimiliki anggota BPD di desa Kabupaten Kediri masih kurang menunjang, dari tabel diatas dapat disimpulkan masing-masing anggota BPD hanya memiliki gedung pertemuan saja, gedung pertemuan tersebut banyak yang kondisinya tidak layak. Fasilitas atau sarana lain seperti meja, kursi alat pengeras suara dan lain-lain anggota BPD tidak memilikinya. Padahal fasilitas atau sarana tersebut sangat penting untuk menunjang kegiatan BPD dalam mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dengan fasilitas yg memadai maka kegiatan yang dilakukan BPD juga akan terlaksana secara efektif.

4. Kendala dari Faktor Masyarakat/Kebudayaan

Secara umum kendala dari faktor masyarakat/kebudayaan adalah sebagai berikut:³²

- a. tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b. tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c. tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah desa Kabupaten Kediri dalam hal menyalurkan aspirasi kepada BPD masih kurang, artinya kurang disini adalah bahwa dari hasil kuesioner 135 orang yang

³²*Ibid.*, hlm 56

diberikan kuesioner hanya 46 orang yang mengerti tugas, fungsi dan cara penyaluran aspirasi masyarakat kepada BPD sehingga 89 orang atau 65,9% tidak mengetahui. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat dikatakan kurang mengerti terkait dengan penyaluran aspirasi kepada BPD, sebagian warga masyarakat di desa Kabupaten Kediri hanya mengandalkan anggota BPD dan perangkat desa terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan desa, tetapi pada saat terjadi suatu keputusan apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap kehendak dari masyarakat, maka masyarakat baru akan menuntut haknya dalam memberikan aspirasinya.

Berdasarkan hasil penelitian secara langsung dilapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Kabupaten Kediri masih percaya terhadap hal-hal yang bersifat spiritual dan tokoh-tokoh religius pada desanya. Masyarakat cenderung pasif dan acuh terhadap desanya, mereka cenderung menunggu keputusan dari kepala desa.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai upaya dari beberapa kendala yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Upaya dari Faktor Peraturannya

Berdasarkan penelitian diatas sudah dijelaskan bahwa kendala dari faktor peraturannya ini adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 55 huruf b kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu Ketua BPD di tiap-tiap desa yang menjadi tempat penelitian peneliti, untuk dapat menganalisis upaya apa saja yang dilakukan BPD agar peraturan tentang desa tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

a. Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Sugeng Kusdaryo selaku Ketua BPD di Desa Jati, beliau menjelaskan “untuk sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kami akan lakukan lagi dengan mekanisme yang lebih baik dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tersebut.”

b. Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ibnu Mondir selaku Ketua BPD di Desa Kedungsari, beliau menjelaskan “jika memang masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut kami akan mensosialisasikan kembali pada saat diadakan pertemuan antara BPD dengan warga masyarakat.”

c. Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ali Mustofa selaku Ketua BPD dari Desa Kerep, beliau menjelaskan “kami akan

mengundang seluruh ketua RT yang ada di desa ini dan akan mensosialisasikan lagi peraturan perundang-undangan ini setelah itu seluruh ketua RT akan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ini kepada seluruh masyarakat di wilayah RT nya masing-masing.”

d. Desa Bulu, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Edi Wijaya selaku Ketua BPD di Desa Bulu, beliau menjelaskan “untuk lebih memaksimalkan lagi sosialisasi di desa kami mengenai peraturan tentang desa tersebut maka kami akan selalu mensosialisasikan peraturan tersebut pada saat mengadakan pertemuan dengan warga masyarakat.”

e. Desa Bobang, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Zazuli selaku Ketua BPD di Desa Bobang, beliau menjelaskan “sosialisasi akan terus kami lakukan sampai seluruh warga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tentang desa tersebut.”

f. Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Abdul Mongin selaku Ketua BPD di Desa Sidomulyo, beliau menjelaskan “upaya dari kami hanya dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat.”

g. Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Lukman Nur Hakim selaku Ketua BPD di Desa Mojo, beliau menjelaskan “kami akan melakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang desa tersebut kepada masing-masing ketua RT di wilayah desa kami, selanjutnya ketua RT akan mensosialisasikan kepada seluruharganya.”

h. Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Gatot Supriyono selaku Ketua BPD di Desa Mlati, beliau menjelaskan “kami sudah melakukan banyak sosialisasi kepada seluruh masyarakat, jika memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan desa tersebut kami akan mensosialisasikan kembali.”

i. Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Choirul Alam Zaelani selaku Ketua BPD di Desa Maesan, beliau menjelaskan “melalui pertemuan dengan warga masyarakat kami akan menyinggung dan mensosialisasikan peraturan tentang desa tersebut kepada masyarakat di desa kami.”

Berdasarkan wawancara secara langsung kepada beberapa Ketua BPD di Kabupaten Kediri tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya BPD untuk membuat seluruh masyarakat mengerti dan memahami dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 55 huruf b tersebut adalah dengan cara

melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayah desa masing-masing.

2. Upaya dari Faktor Perangkat Desa

Berdasarkan analisis diatas mengenai kendala yang dihadapi BPD dari faktor perangkat desa dalam hal ini penerapan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kendala tersebut antara lain adalah faktor sumberdaya manusia yang kurang berkualitas dikarenakan sebagian besar latar belakang pendidikannya adalah hanya sebatas SMP, atas dasar itu peneliti melakukan penelitian secara langsung kepada beberapa Ketua BPD di desa Kabupaten Kediri untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor perangkat desa tersebut, upaya tersebut adalah sebagai berikut:

Secara umum kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:³³

- 1) sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru;
- 2) senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menerima kekurangan yang ada pada saat ini;
- 3) peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi kesadaran, bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- 4) senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

³³*Ibid.*, hlm 35

- 5) orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ali Mustofa selaku Ketua BPD di Desa Kerep, beliau menjelaskan “upaya dari anggota BPD untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan cara yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang terjadwal dalam hal ini pelatihan untuk meningkatkan kinerja dari BPD, yang kedua melakukan perbandingan Kepada Desa lain yang lebih maju supaya kita dapat berbagi informasi mengenai program-program yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan yang ketiga adalah dengan melakukan evaluasi agar kami dapat mengetahui apa saja yang kurang terhadap kinerja kami.”

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya dari anggota BPD untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi adalah dengan cara melakukan pelatihan, melakukan perbandingan program dengan desa lain dan melakukan evaluasi kerja.

3. Upaya dari Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan analisis diatas dapat kita lihat bahwa kendala dari faktor sarana atau fasilitas yang dihadapi anggota BPD di desa Kabupaten Kediri ini secara umum adalah kurangnya perlengkapan serta gedung pertemuan yang kurang memadai, atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian pada masing-masing desa yang menjadi lokasi penelitian peneliti untuk menganalisis upaya apa saja yang sudah

dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor sarana atau fasilitas tersebut.

a. Desa Jati, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Sugeng Kusdaryo selaku Ketua BPD di Desa Jati, beliau menjelaskan “untuk memperbaiki atau meningkatkan sarana dan fasilitas untuk menunjang kegiatan BPD, kami akan anggarkan dari APBDes untuk membeli perlengkapan yang sekiranya dibutuhkan oleh anggota BPD.”

b. Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Ibnu Mondir selaku Ketua BPD di Desa Kedungsari, beliau menjelaskan “sementara ini hanya gedung kami yang kurang memadai apabila digunakan untuk pertemuan dengan warga masyarakat, dikarenakan atapnya bocor, kami akan memperbaikinya.”

c. Desa Kerep, Kecamatan Tarokan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Ali Mustofa selaku Ketua BPD di Desa Kerep, beliau menjelaskan, “kami akan membeli perlengkapan yang dibutuhkan BPD seperti kursi yang memang jumlahnya kurang memadai.”

d. Desa Bulu, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Edi Wijaya selaku Ketua BPD di Desa Bulu, beliau menjelaskan “akses jalan menuju gedung BPD ini memang rusak dan sampai sekarang

belum diperbaiki, kami akan memperbaikinya secepatnya agar akses jalan menuju gedung pertemuan BPD menjadi lancar.”

e. Desa Bobang, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Zazuli selaku Ketua BPD di Desa Bobang, beliau menjelaskan “untuk alat pengeras kami akan anggarkan melalui APBDes karena memang alat pengeras itu penting agar pertemuan dengan warga menjadi efektif.”

f. Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Abdul Mongin selaku Ketua BPD di Desa Sidomulyo, beliau menjelaskan “kami akan mendiskusikan dengan perangkat desa untuk upaya perbaikan gedung pertemuan BPD yang rusak atapnya atau bocor.”

g. Desa Mojo, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Lukman Nur Hakim selaku Ketua BPD di Desa Mojo, beliau menjelaskan “untuk saat ini gedung yang ada untuk pertemuan dengan warga memang kurang memadai, sementara kami akan memaksimalkan gedung yang ada tersebut, karena untuk perluasan gedung membutuhkan biaya yang banyak.”

h. Desa Mlati, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Gatot Supriyono selaku Ketua BPD di Desa Mlati, beliau menjelaskan “fasilitas yang sudah ada ini akan kami tingkatkan kembali, sekiranya ada yang kurang akan kami anggarkan melalui APBDes.”

i. Desa Maesan, Kecamatan Mojo

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Choirul Alam Zaelani selaku Ketua BPD di Desa Maesan, beliau menjelaskan meskipun gedung pertemuan anggota BPD sudah memadai kami tetap harus meningkatkan fasilitas yang lain”.

4. Upaya dari Faktor Masyarakat/Kebudayaan

Tidak semua kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Cara-cara yang dapat diterapkan, misalnya cara yang lunak atau *persuasion* yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum. Cara lain yang agaknyanya menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang dengan mempergunakan cara ini, tercipta

suatu situasi dimana warga masyarakat agar terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁴

Berdasarkan analisis diatas dapat kita lihat bahwa kendala dari faktor masyarakat yang dihadapi anggota BPD di desa Kabupaten Kediri ini secara umum adalah masyarakat yang cenderung pasif serta selalu menunggu keputusan dari Kepala Desa, atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian dan melakukan analisis upaya-upaya apa yang sudah dilakukan BPD untuk meningkatkan nilai aktif pada masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara terhadap salah satu Kepala Desa Bapak Damam Hidayat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen yaitu “masyarakat dapat mengajukan pelatihan yang minimalnya dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang dan akan dibiayai oleh desa, tujuan dari salah satu program ini agar masyarakat dapat berbaur atau lebih dekat dengan pihak pemerintahan desa dan untuk meningkatkan pengetahuan serta SDM masyarakat”, selanjutnya peneliti melakukan penelitian kepada Bapak Gatot Supriyono di Desa Mlati, Kecamatan Mojo beliau berpendapat bahwa “di Desa Mlati ini kita mengadakan paguyupan dari lingkup terkecil, yaitu lingkup RT sampai dengan lingkup besar yang diadakan desa pada satu bulan sekali yaitu musyawarah desa yang dihadiri oleh paguyupan RT/RW, paguyupan warga RT/RW, Forum Pengajian Umum, Forum Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Islam serta BPD dan pemerintahan desa, tujuan dari dibentuknya paguyan-paguyupan tersebut agar warga masyarakat lebih

³⁴*Ibid.*, hlm 50

dekat atau lebih mengenal warganya satu sama lain, kadang warga masyarakat malu untuk mengutarakan aspirasi nya di dalam forum besar dan lebih memilih diutarakan pada forum kecil sehingga nanti dapat diwakilkan oleh ketua paguyupan masing-masing.”

Berdasarkan analisis diatas dapat kita lihat bahwa kendala dari faktor kebudayaan yang dihadapi anggota BPD di desa Kabupaten Kediri ini secara umum adalah masyarakat lebih mempercayai adanya nilai-nilai magis atau religus daripada penerapan Undang-Undang. Maka peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Lukman Nur Hakim selaku ketua BPD di Desa Mojo, Kecamatan Mojo beliau mengatakan bahwa, “di Desa Mojo ini jika ada kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai magis dilarang, karena untuk kebaikan masyarakat yang lebih berkembang dan lebih maju agar tidak melulu terhadap nilai-nilai magis.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menyimpulkan:

1. Pelaksanaan Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: "menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa" di Kabupaten Kediri masih belum maksimal. Hal ini dapat diketahui dari masih belum terlaksananya isi Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara keseluruhan.
2. Kendala yang dihadapi BPD dalam melaksanakan fungsi BPD, yaitu:
 - a. Kendala dari faktor Peraturannya, yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Kendala dari faktor Perangkat Desa, yaitu kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap isi Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Kendala dari Sarana dan Fasilitas, perlengkapan desa yang masih kurang dan akses jalan menuju balai desa yang tidak memadai sehingga banyak yang tidak datang untuk turut serta memberikan aspirasi.
 - d. Kendala dari faktor Masyarakat/Kebudayaan, yaitu masyarakat di desa Kabupaten Kediri tidak aktif dalam menyampaikan aspirasi kepada BPD karena masyarakat lebih mematuhi peraturan dari sesepuh desa.

Upaya untuk yang dilakukan untuk mengatasi kendala:

- a. Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor peraturannya adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat terkait peraturan tentang desa agar warga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan tersebut.
- b. Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor perangkat desa adalah dengan cara memberikan pelatihan, melakukan perbandingan program dengan desa lain dan melakukan evaluasi kerja.
- c. Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor sarana dan fasilitas adalah memperbaiki dan melengkapi sarana fasilitas untuk menunjang kegiatan BPD.
- d. Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi kendala dari faktor masyarakat/kebudayaan adalah agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya adalah dengan mengadakan pertemuan setiap bulan, pertemuan yang dihadiri mulai dari lingkup RT/RW hingga pemerintah desa dan sesepuh desa dijadikan salah satu anggota BPD yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai magis atau religius dalam penerapan Undang-Undang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan masyarakat di Kabupaten Kediri, yaitu:

- a. Menambahkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas serta penempatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan agar Badan Permusyawaratan Desa mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Memberikan beberapa pelatihan kerja kepada BPD di Kabupaten Kediri terkait dengan pelatihan fungsi BPD yang dilaksanakan secara rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa Kabupaten Kediri.
- b. Diharapkan BPD untuk melaksanakan musyawarah di berbagai tempat, artinya musyawarah tidak hanya dilakukan di balai desa atau gedung pertemuan. Hal ini bertujuan mengoptimalkan musyawarah antar dusun di setiap kegiatan, agar terjalin komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat, sehingga tercipta partisipasi yang baik.
- c. Diharapkan masyarakat menyadari dan ikut berpartisipasi agar sesuai dengan isi Pasal 55 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin, 2015, **Sosiologi Perdesaan**, Pustaka Setia, Bandung.
- Ananto Basuki dan Shofwan, 2006, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance**, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Azam Awang, 2010, **Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2012, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 2012, **Metode Penelitian Bidang Sosial**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta.
- Imam Koeswahyono, dkk., 2014, **Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman**, Intimedia, Malang.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. Kansil, 2011, **Sistem Pemerintahan Indonesia**, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 1999, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo, 1999, **Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian**, UGM Press, Yogyakarta.
- Rustiadi dan Pranoto, 2007, **Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan**, Crestpent Pres, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- W. Riawan Tjandra dan Ninik Handayani, 2014, **Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokrasi Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153

**Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa**

INTERNET

<https://kedirikab.go.id/kondisi-geografi-mainmenu-181.html> (diakses pada hari
Sabtu, 9 April 2016)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pertanyaan untuk Kepala Desa

1. Bagaimana hubungan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pemerintahan desa?
2. Bagaimana proses awal terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa?
3. Apakah Badan Permusyawaratan Desa dirasa membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa?
4. Di dalam rapat desa yang biasanya diadakan oleh Kepala Desa atau sebagai acara rutinitas desa, membahas tentang apa?
5. Sanksi apa yang diberikan Kepala Desa apabila ada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak mematuhi aturan?
6. Terkait dengan gaji Badan Permusyawaratan Desa yang dianggarkan oleh Kepala Desa untuk Badan Permusyawaratan Desa



Pertanyaan untuk Badan Permusyawaratan Desa

1. Bagaimana proses awal terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa?
2. Apa pentingnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menjankan pemerintahan desa?
3. Bagaimana hubungan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa?
4. Bagaimana langkah/prosedur pengajuan aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa?
5. Apakah selama ini masyarakat pernah menyampaikan/melaporkan aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa? Jika iya, apa permasalahan yang disampaikan masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa? Jika tidak ada, kenapa?
6. Jika ada yang menyampaikan/melaporkan aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa, apakah aspirasi tersebut ditangani sendiri oleh Badan Permusyawaratan Desa atau dirundingkan terlebih dahulu oleh Kepala Desa?
7. Apakah selama ini pernah diadakan pertemuan Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat? Jika ada, apa permasalahan yang dibahas dan bagaimana pelaksanaannya?
8. Apa saja program Badan Permusyawaratan Desa dalam memajukan pemerintahan desa?
9. Apa kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa?
10. Bagaimana upaya Badan Permusyawaratan Desa mengatasi kendala dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat?
11. Bagaimana Standar Operasional Prosedur Badan Permusyawaratan Desa?

